



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka melaksanakan reformasi administrasi keuangan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, maka perlu mengatur mekanisme laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/B/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II LAPORAN KEUANGAN BULANAN

Pasal 2

- (1) Setiap akhir bulan SKPD wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan (SPJ Penerimaan);
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ Pengeluaran);
 - c. Laporan Realisasi Anggaran, merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode pelaporan;
 - d. Neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (3) Contoh format Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
- (4) Contoh format Neraca adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan (SPJ Penerimaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Buku Kas Umum (BKU);
- b. Buku pembantu per - rincian objek penerimaan;
- c. Buku rekapitulasi penerimaan harian;
- d. Bukti penerimaan lainnya yang sah;
- e. SPJ Pendapatan Fungsional.

Pasal 4

Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ Pengeluaran) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Buku Kas Umum (BKU);
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara;
- d. Register penutupan kas;
- e. SPJ Pengeluaran Fungsional.

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c disampaikan ke BPKD dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d disampaikan ke BPKD selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.

BAB III LAPORAN TRIBULANAN

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), pada setiap tribulan dilengkapi Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Laporan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) serta Laporan Permasalahan.
- (2) Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan, Laporan Pengukuran Pencapaian sasaran dan Laporan permasalahan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Asisten yang membidangi, Kepala Badan Pengawasan Daerah dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setelah tribulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) berisi program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), target dan realisasi serta prosentase pencapaian target dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
- (4) Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang berisi sasaran dari suatu kegiatan, indikator sasaran, target dan realisasi serta prosentase pencapaian target dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.
- (5) Laporan Permasalahan berisi uraian permasalahan, faktor penyebab timbulnya permasalahan, upaya mengatasi permasalahan, usul/saran dan keterangan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.

BAB IV LAPORAN SEMESTERAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi bulan Juni yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Prognosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perkiraan realisasi untuk 6 (enam) bulan berikutnya disertai dengan penjelasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPKD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan terakhir.

Pasal 8

- (1) BPKD menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan cara menggabungkan seluruh Laporan SKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh PPKD disampaikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah paling lambat minggu

- kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan;
 - b. Walikota, paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - c. DPRD, paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (3) Contoh format laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI A dan B.

BAB V LAPORAN TAHUNAN

Pasal 9

- (1) SKPD menyusun laporan keuangan tahunan SKPD pada tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca,; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui BPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Contoh format laporan keuangan tahunan SKPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII A, B , C dan D.

Pasal 10

- (1) BPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan dari seluruh SKPD.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri surat pernyataan Walikota bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Contoh format laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII A, B, C, D dan E.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2003 tentang Mekanisme Laporan Pengguna Anggaran Instansi dan Laporan Triwulanan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DRS. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 26 TANGGAL 1 Mei 2007